BAB IV

PEMAHAMAN KONTEKSTUAL HADIS

Memahami teks hadis Nabi adalah merupakan persoalan yang urgen untuk dikedepankan.Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.Persoalannya menjadi semakin kompleks, karena keberadaan hadis itu sendiri dalam banyak aspeknya berbeda dengan al-Qur'an.Dalam kaitannya dengan al-Qur'an, pengkodifikasiannya relatif dekat dengan masa hidup Nabi, periwayatannya secara *mutawattir, qath'i al-wurud,* dijaga otentitasnya oleh Allah dan secara kualitas sedikit lebih banyak dibanding hadis.Sementara hadis Nabi tidaklah demikian kondisinya.[1]

Salah satu langkah yang dilakukan *muhaddisin* untuk melakukan penelitian *matn*hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis (*asbab al-wurud al-hadis).*Mengetahui *asbab al-wurud*mempermudah memahami kandungan hadis.Dengan *asbab al-wurud al-hadis*dalam melakukan kritik hadis yang diketahui memakai *asbab al-wurud.*Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah.[2]

*Asbab al-wurud*mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis.Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi SAWbersifat kasuistik, cultural bahkan temporal. Oleh karena itu, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu

---

[1] Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer,* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002) h.137

[2]Bustamin M. Isa H. A. Saman, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.85

sanad hadis. Sedemikian rupa, sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita tepikan sama sekali.[3]

A. Memahami Hadis dengan Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis di sini adalah memahami hadis sesuai dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau kondisi peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Dengan kata lain pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi-situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.[4]

Hadis tentang melalaikan shalat karena mengganggap remeh shalat muncul ketika para sahabat sedang duduk di mesjid Rasulullah.Ketika Rasulullah datang, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk di mesjid.“Apa yang menyebabkan kalian berduduk-duduk di mesjid ini?Mereka menjawab “kami sedang menunggu datangnya shalat zuhur wahai Rasulullah”.Dengan latar belakang ini hadis tentang ganjaran atas shalat yang tepat pada waktunya serta ancaman atas orang yang melalaikan shalat dikeluarkan Rasulullah.

Hadis ini diriwayatkan oleh **‘Ubadah ibn al-Shamit dikarenakan al-Mukhdajiy mengutarakan hadis yang dikemukakan oleh Abu Muhammad kepadanya tentang kewajiban melaksanakan shalat witir, sehingga al-Mukhdajiy mempertanyakan hadis tersebut kepada ‘Ubadah ibn al-Shamit.‘Ubadah ibn al-Shamit menyangkal**

---

[3] Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.13

[4] M. Alfatih Suryadilaga*, Metode Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer…* h.66

pernyataan Abu Muhammad sebagai hadis palsu dan membenarkan isi sabda Rasulullah, yakni hadis tentang melalaikan shalat karena menganggap remeh shalat.

B. Petunjuk Al-Qur'an tentang Melalaikan Shalat

Allah swt berfirman:

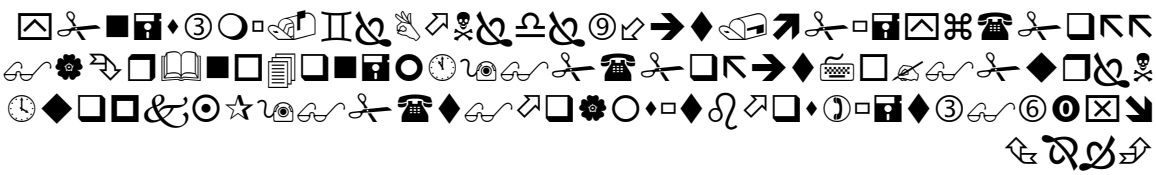

Ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang peringatan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya ketika menjelang akhir hayatnya agar umatnya benar-benar memperhatikan masalah shalat dan masalah perempuan, karena orang-orang yang meninggalkan shalat sangat riskan terhadap godaan syahwat karena tidak ada perisai yang menghalanginya untuk berbuat kejahatan. Maha Benar Allah swt dalam firman-Nya : *Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.* (Q.S.Al-'Ankabūt : 45)

Dengan robohnya pertahanan jiwa, maka secara leluasa bisikan setan dengan mudah masuk untuk berbisik kepada nafsu agar senantiasa patuh dengan perintah nafsunya dan pada gilirannya nafsu akan mengendalikan jiwa yang lemah tersebut, dan biasanya jika nafsu telah memegang kendali akan menjadi "bola" setan ditendang ke sana ke mari, dan segala pintu kemaksiatan akan terbuka lebar bagi pelakunya. Barangkali itulah yang dimaksud kesesatan di penghujung ayat di atas.

Dengan demikian hubungan sebab akibat antara meninggalkan shalat dan mengikuti syahwat sendiri jelas, dimana seseorang yang meninggalkan shalat tidak ada jaminan untuk terlepas dari perbudakan hawa nafsu, karena di dalam filosofis, shalat pengendali hawa nafsu benar direalisasikan, mulai dari pengendalian gerak-gerik fisik,

pikiran, jiwa, sampai kepada ucapan, bahkan makan dan minum yang halalpun menjadi haram ketika melaksanakan ibadah shalat.

Oleh sebab itu ancaman Allah swt cukup berat bagi orang-orang yang meninggalkan shalat, diantara ancaman fisik dan moral bagi orang yang meninggalkan shalat, seperti yang difatwakan oleh Prof. Dr. Yusuf Qardawi di fatwa kontemporernya adalah "Tidak berhak menyandang sebutan muslim dan tidak boleh berlindung dibawa panjinya" karena sudah dianggap merusak amalan seorang muslim yang substansial. Fatwa tersebut dilandasi oleh hadis Nabi SAW : *Perbedaan antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan shalat.* (HR. Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadis yang sama menguatkan fatwa ulama Timur Tengah tersebut adalah sabda Nabi SAW : Perjanjian yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka (orang kafir) ialah shalat, maka siapa-siapa yang meninggalkannya berarti ia benar-benar kafir. (HR. Ahmad dan Ashab al-Sunan)

Sebagian ulama memberi fatwa memperhatikan sebab seseorang meninggalkan shalat, jika seseorang meninggalkan shalat beranggapan bahwa shalat itu tidak wajib, atau mentertawakan orang-orang yang mengerjakan shalat, maka orang ini dihukum kafir dengan ijma' kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sebab malas, atau sibuk dengan urusan duniawi, atau tidak mampu menahan godaan hawa nafsu, maka para ulama berbeda pendapat terhadap hukuman orang semacam ini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang seperti ini dihukumkan fasik, dan wajib diberi pelajaran dijatuhi hukuman ta'zir, atau dipenjarakan, bila perlu dijatuhkan hukuman fisik, dipukul sampai dia melaksanakan shalat.

Imam Malik dan Imam Syafii sebagaimana yang dikutip oleh DR. Yusuf Qardawi : Hukumannya tidak cukup dengan didera dan dipenjara saja, akan tetapi jika ia terus menerus meninggalkan shalat dan disuruh bertaubat tetap bersikeras untuk tidak mengerjakan shalat maka orang tersebut sudah halal untuk dibunuh.

Pendapat yang sama dianut oleh mazhab Imam Ahmad, akan tetapi mazhab ini menghukum orang tersebut tidak sekedar fasik lebih dari itu orang tersebut dihukum kafir. Demikian fatwa DR. Yusuf Qardawi di dalam kitab Fatwa Kontemporernya (1996).

Menurut hemat penulis, kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi saat fatwa itu dikeluarkan oleh para Imam Mazhab. Diduga kuat pada ketika itu tidak seperti kondisi umat Islam saat sekarang ini, dimana jumlah umat Islam meninggalkan shalat tidak terhitung jumlahnya sehingga kondisi saat ini sudah layak disebut dengan kondisi *umumul balwa*bala itu sudah merata menimpa umat Islam. Oleh sebab itu dengan tidak bermaksud untuk menggugat fatwa-fatwa Imam Mazhab terdahulu, dipandang perlu sosialisasi tentang besarnya dosa dan azab di dunia ini bagi mereka yang meninggalkan shalat. Kemudian perlu ada lembaga *amar ma'ruf nahi munkar* yang bermitra dengan penguasa negeri ini, sehingga melahirkan sadar hukum, khususnya tentang hukuman orang-orang yang meninggalkan shalat dan pada gilirannya hukuman yang berat bagi orang yang meninggalkan shalat seperti yang difatwakan oleh para ulama dan Imam Mazhab di atas, benar-benar mengenai sasarannya.

Dengan kata lain, fatwa tersebut bagi orang yang meninggalkan shalat diketahui dan disadari betul oleh mereka, karena menghukum kafir, fasik, bagi orang yang tidak menyadari bahwa dia seorang yang fasik dan kafir atau keluar dari agama Islam, sedangkan dia tidak menyadarinya atau dia masih beranggapan bahwa seorang muslim,

berbeda dengan orang yang keluar dari Islam secara sadar *(murtad),* dan pada gilirannya menimbulkan kosekuensi hukum yang berbeda pula.

C. Kontekstualisasi Hadis dengan Kondisi Kekinian

Fenomena zaman sekarang yang begitu banyak orang yang tidak hanya dari kalangan muda tapi juga yang tua di negeri-negeri Muslim yang menyia-nyiakan shalat sesuai dengan informasi yang disampaikan ayat 59 dari surah Maryam di atas.

Shalat merupakan ibadah yang penting dan utama bagi umat Islam. Begitu pentingnya shalat sehingga untuk memberikan perintah shalat Allah berkenan memanggil sendiri Rasulullah SAW. untuk menghadap-Nya secara langsung. Sedangkan untuk perintah-perintah Allah yang lain selalu disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena shalat merupakan ibadah yang terpenting bagi kehidupan umat islam, maka tentulah banyak mengandung hikmah baik ditinjau secara moral (rohani) maupun fisik (jasmani).

1. Tinjauan Dari Segi Moral

Shalat merupakan benteng hidup kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah SWT :

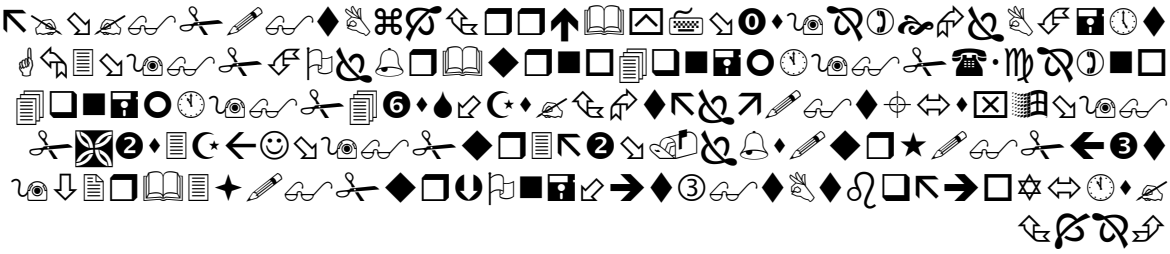

Shalat yang khusu' mewujudkan suatu ibadah yang benar-benar ikhlas, pasrah terhadap zat Yang Maha Suci dan Maha Mulia, di dalam shalat tersebut kita meminta segala sesuatu dari-Nya, memohon petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus, mendapat limpahan rahmat, rizki, barokah dan pahala dari-Nya. Oleh karena itu orang

yang shalatnya khusyu' dan ikhlas karena Allah SWT akan selalu merasa dekat kepada-Nya dan tidak akan menghambakan diri, tidak akan menjadikan panutan selain daripada Allah SWT. Dengan kata lain segala sesuatu yang dilakukan hanyalah karena Allah dan hanya untuk mendapatkan ridho' dari Allah. Maka pantaslah jika Allah berfirman:

Disamping itu shalat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, khususnya cara-cara hidup yang materialis yang menjadikan urusan duniawi lebih penting dari segala-galanya termasuk ibadah kepada Allah.

Pada hakekatnya shalat itu mendidik jiwa kita agar terhindar dari sifat-sifat takabur, sombong, tinggi hati, dan sebagainya, serta mengarahkan kita agar selalu tawakal dan berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini karena pada dasarnya manusia selalu berkeluh kesah apabila ditimpa kesusahan dan bersifat kikir apabila mendapat kebaikan, ini sesuai dengan salah satu firman Allah:

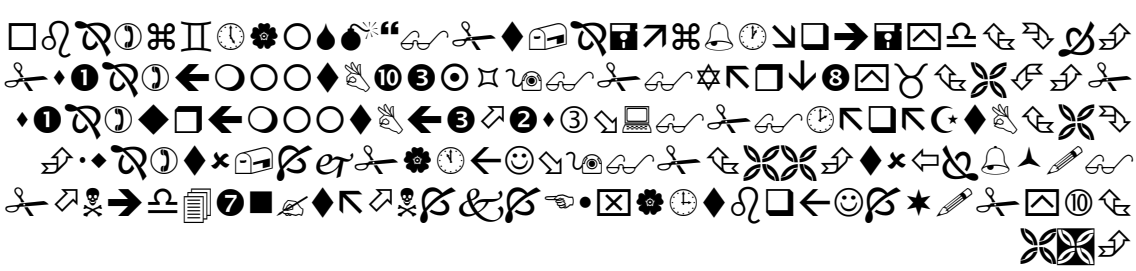

Apabila kita mendapat suatu musibah maupun kesulitan, maka kita harus memohon pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan shalat dan bersabar serta tawakal (Surat Al-Baqarah 45 dan 153).

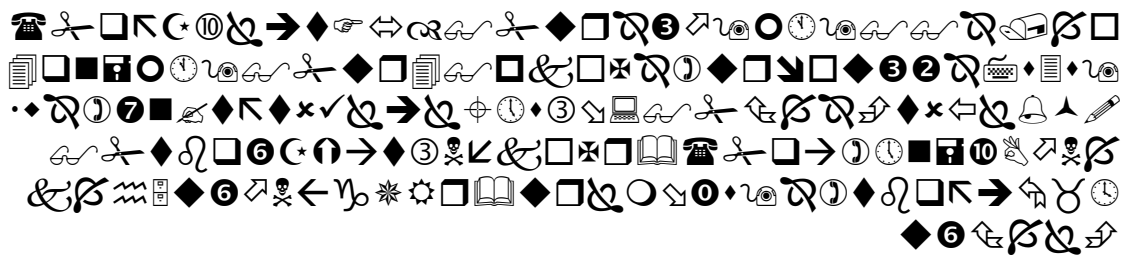

Disamping hal-hal diatas, shalat juga membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Hal ini dapat kita lihat antara lain, apabila seseorang shalat tidak dalam keadaan yang khusus pasti selalu menghadap kiblat yaitu Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Umat Islam di seluruh dunia mempunyai satu pusat titik konsentrasi dalam beribadah dan menyembah kepada Khaliq-Nya yaitu Ka'bah, hal ini akan membawa dampak secara psikologis yaitu persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat. Contoh lain adalah dalam shalat berjamaah, shalat berjamaah juga mengandung hikmah kebersamaan, persatuan, persaudaraan dan kepemimpinan dimana pada setiap gerakan shalat ma'mum mempunyai kewajiban mengikuti gerakan imam, apabila imam melakukan kesalahan, maka ma'mum wajib mengingatkan. Sehingga pada shalat berjamaah keabsahan maupun kebenaran dalam shalat lebih terjamin, dan diantara jama'ah akan timbul rasa kebersamaan dan persatuan untuk menyelamatkan jama'ah mereka. Ibarat orang berkendaraan, penumpang akan selalu ikut menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan yang ditumpanginya.

2. Tinjauan dari segi fisik (kesehatan)

Shalat disamping mengandung hikmah secara moral seperti diuraikan diatas, juga mengandung hikmah secara fisik terutama yang menyangkut masalah kesehatan. Hikmah shalat menurut tinjauan kesehatan ini dijelaskan oleh dr. A. Saboe yang mengemukakan pendapat ahli-ahli (sarjana) kedokteran yang termasyhur terutama di barat. Mereka berpendapat sebagai berikut :

a. Bersedekap, meletakkan telapak tangan kanan diatas pergelangan tangan kiri merupakan istirahat yang paling sempurna bagi kedua tangan sebab sendi-sendi, otot-otot kedua tangan berada dalam posisi istirahat penuh. Sikap seperti ini akan memudahkan aliran darah mengalir kembali ke jantung , serta memproduksi getah bening dan air jaringan dari kedua persendian tangan akan menjadi lebih baik sehingga gerakan di dalam persendian akan menjadi lebih lancar. Hal ini akan menghindari timbulnya bermacam-macam penyakit persendian seperti rheumatik. Sebagai contoh, orang yang mengalami patah tangan, terkilir maka tangan/lengan penderita tersebut oleh dokter akan dilipatkan diatas dada ataupun perut dengan mempergunakan mitella yang disangkutkan di leher.
b. *Ruku'*, yaitu membungkukkan badan dan meletakkan telapak tangan diatas lutut sehingga punggung sejajar merupakan suatu garis lurus. Sikap yang demikian ini akan mencegah timbulnya penyakit yang berhubungan dengan ruas tulang belakang, ruas tulang pungung, ruas tulang leher, ruas tulang pinggang, dsb.
c. *Sujud*, sikap ini menyebabkan semua otot-otot bagian atas akan bergerak. Hal ini bukan saja menyebabkan otot-otot menjadi besar dan kuat, tetapi peredaran urat-urat darah sebagai pembuluh nadi dan pembuluh darah serta limpa akan menjadi lancar di tubuh kita. Dengan sikap sujud ini maka dinding dari urat-urat nadi yang berada di otak dapat dilatih dengan membiasakan untuk menerima aliran darah yang lebih banyak dari biasanya, karena otak (kepala) kita pada waktu itu terletak di bawah. Latihan semacam ini akan dapat menghindarkan kita mati mendadak dengan sebab tekanan darah yang menyebabkan pecahnya urat nadi bagian otak dikarenakan amarah, emosi yang berlebihan, terkejut dan sebagainya yang

sekonyong-konyong lebih banyak darah yang di pompakan ke urat-urat nadi otak yang dapat menyebabkan pecahnya urat-urat nadi otak, terutama bila dinding urat-urat nadi tersebut telah menjadi sempit, keras, dan rapuh karena dimakan usia.

d. Duduk *Iftrasy* (duduk antara dua sujud & tahiyat awal), posisi duduk seperti ini menyebabkan tumit menekan otot-otot pangkal paha , hal ini mengakibatkan pangkal paha terpijit. Pijitan tersebut dapat menghindarkan atau menyembuhkan penyakit saraf pangkal paha (neuralgia) yang menyebabkan tidak dapat berjalan. Disamping itu urat nadi dan pembuluh darah balik di sekitar pangkal paha dapat terurut dan tirpijit sehingga aliran darah terutama yang mengalir kembali ke jantung dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menghindarkan dari penyakit bawasir.

e. Duduk *tawaruk* (tahiyat akhir), duduk seperti ini dapat menghindarkan penyakit bawasir yang sering dialami wanita yang hamil. Kemudian duduk *tawaruk* ini juga dapat untuk mempermudah buang air kecil.

f. Salam, diakhiri dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal ini sangat berguna untuk memperkuat otot-otot leher dan kuduk, selain itu dapat pula untuk menghindarkan penyakit kepala dan kuduk kaku.[5]

Dari penjelasan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sholat disamping merupakan ibadah yang wajib dan istimewa ternyata juga mengandung manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

[5]A. Saboe, *Perawatan Kesehatan Melalui Shalat*, (Surabaya: Al-Hikmah, 1999) h.23